EKONOMI ISLAM

PRINSIP DAN PRAKTIK DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

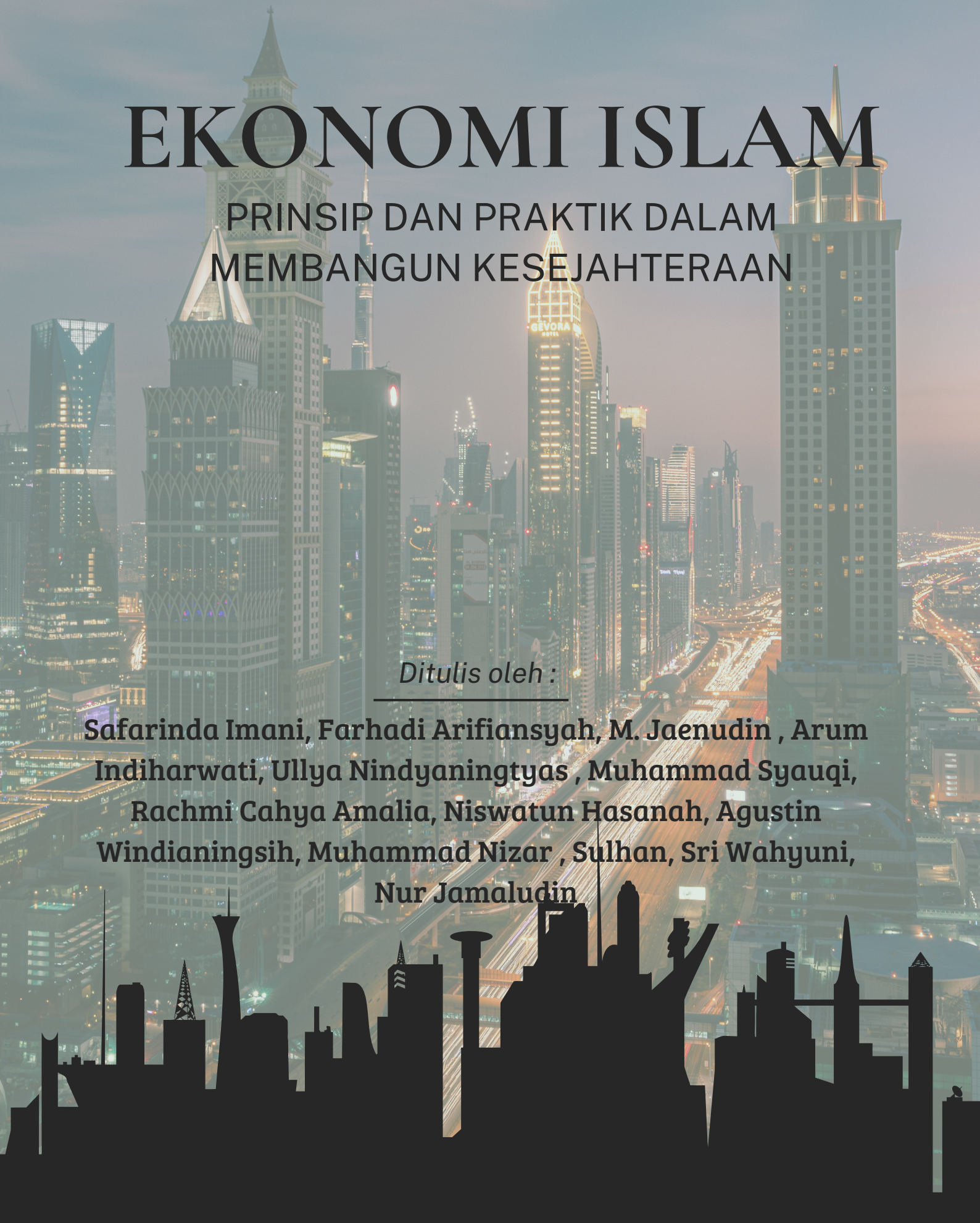

Ditulis oleh :

Safarinda Imani, Farhadi Arifiansyah, M. Jaenudin , Arum Indiharwati, Ullya Nindyaningtyas , Muhammad Syauqi, Rachmi Cahya Amalia, Niswatun Hasanah, Agustin Windianingsih, Muhammad Nizar , Sulhan, Sri Wahyuni, Nur Jamaludin

Editor : Moh. Arifin M.SEI

EKONOMI ISLAM

PRINSIP DAN PRAKTIK

EKONOMI ISLAM

DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

Penulis :

1. Safarinda Imani
2. Farhadi Arifiansyah
3. M. Jaenudin
4. Arum Indiharwati
5. Ullya Nindyaningtyas
6. Muhammad Syauqi
7. Rachmi Cahya Amalia
8. Niswatun Hasanah
9. Agustin Windianingsih
10. Muhammad Nizar
11. Sulhan
12. Sri Wahyuni
13. Nur Jamaludin

DSI DUTA SAINS INDONESIA

EKONOMI ISLAM
PRINSIP DAN PRAKTIK DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

Penulis	: Safarinda Imani, Farhadi Arifiansyah, M. Jaenudin, Arum Indiharwati, Ullya Nindyaningtyas, Muhammad Syauqi, Rachmi Cahya Amalia, Niswatun Hasanah, Agustin Windianingsih, Muhammad Nizar, Sulhan, Sri Wahyuni, Nur Jamaludin
Editor	: Moh. Arifin M.SEI
Setting dan layout	: DSI Press
Desain cover	: DSI Press
ISBN	: 978-623-10-7356-3
Link	: www.dutasains.com
Ukuran	: 21 cm x 29.7 cm
Halaman	: 161
Cetakan I	: Februari 2025

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia
Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia

Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Jawa Timur - Indonesia
Telp. 0877-5551-0658
E-mail : dutasainsindonesia@gmail.com
Website: www.dutasains.com

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN BALIK JUDUL ii
DAFTAR ISI iii
KATA PENGANTAR iv

PRINSIP ETIKA DAN EKONOMI ISLAM
Safarinda Imani *1*
SISTEM KEUANGAN DAN MIKRO SYARIAH
Farhadi Arifiansyah *13*
ZAKAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
M. Jaenudin *24*
INVESTASI BERBASIS SYARIAH
Arum Indiharwati 37
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL
Ullya Nindyaningtyas 52
PENGARUH FATWA MUI TERHADAP PRAKTIK BISNIS SYARIAH
Muhammad Syauqi 66
EKONOMI HIJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Rachmi Cahya Amalia 74
PERAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Niswatun Hasanah 87
PEMBERDAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM
Agustin Windianingsih 100
KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM EKONOMI ISLAM
Muhammad Nizar 109
DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH
Sulhan 123
PENERAPAN MODEL EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN
Sri Wahyuni 136
RIBA DAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM
Nur Jamaludin 146

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang terang benderang, serta memberikan teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi dan keadilan sosial.

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai *Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*. Dalam dunia yang serba modern dan terus berkembang, seringkali kita dihadapkan pada tantangan-tantangan ekonomi yang kompleks. Berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia saat ini, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang pesat, tetap menyisakan ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin besar. Ketidakmerataan distribusi kekayaan, kemiskinan yang tak kunjung usai, dan kerusakan lingkungan menjadi persoalan besar yang harus segera dicarikan solusi.

Ekonomi Islam hadir dengan menawarkan pendekatan yang berbeda dalam melihat masalah ekonomi. Berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat, ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keberlanjutan dan kesejahteraan bersama menjadi hal yang utama dalam praktik ekonomi Islam.

Melalui bunga rampai ini, penulis berusaha menggali lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang meliputi konsep keadilan sosial, keberkahan dalam transaksi, serta perlunya menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan umat, seperti riba, gharar, dan maysir. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari, serta bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya dalam hal pembangunan kesejahteraan yang lebih merata.

Buku ini terdiri dari berbagai tulisan yang mengupas topik-topik penting dalam ekonomi Islam, mulai dari prinsip dasar ekonomi Islam, konsep keadilan sosial, hingga peran zakat dan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan. Setiap bab diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana ekonomi Islam tidak hanya sebagai sistem yang teoretis, tetapi juga sebagai sistem yang aplikatif dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Penulis berharap, buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kesadaran kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam.

Sebagai penutup, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, memberikan wawasan baru tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih luas dalam kehidupan nyata, dan menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga karya ini dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan kesejahteraan umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Editor

INVESTASI BERBASIS SYARIAH

Arum Indiharwati, S.ST., M.SEI.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : arumindi.febis@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Investasi secara umum adalah suatu kegiatan yang melibatkan penanaman dana atau sumber daya lainnya dalam bentuk aset atau instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan atau hasil di masa depan (Bodie et al., 2014, hal. 7-12). Investasi juga dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan mendasar untuk akumulasi kekayaan yang produktif (Hidayat, 2011, hal. 23). Dalam masyarakat kontemporer, beragam pilihan investasi dapat diakses, mencakup aset berwujud dan instrumen keuangan. Aset berwujud mencakup properti seperti real estat, tempat tinggal perumahan, logam mulia, dan harta benda lainnya. Sebaliknya, bentuk investasi alternatif ada di ranah aset keuangan, yang dapat dieksekusi melalui pasar modal atau pasar uang. Dalam domain ini, beragam spektrum produk tersedia, karena pasar keuangan menawarkan pilihan yang luas, mulai dari instrumen yang didukung aset hingga derivatif.

Investasi berbasis Syariah merupakan bentuk investasi yang didasari oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan investasi dalam Islam adalah menanamkan modal dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan dan memperoleh tambahan karunia Allah, karena investasi ini tidak hanya memenuhi tujuan permodalan yang diharapkan berkembang, tetapi juga mewujudkan tujuan sosialnya (Rahmawati, 2015, hal. 22). Berbeda dengan investasi konvensional yang bertujuan murni untuk keuntungan materi, investasi Syariah menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan Syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau judi)(Bodie et al., 2014).

Bab ini akan mengulas dasar-dasar investasi berbasis Syariah, bentuk-bentuk investasi yang sesuai dengan Syariah, tantangan dalam implementasinya, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Investasi syariah diharapkan tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial bagi investor tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas melalui investasi dalam proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan memahami konsep dan aplikasi investasi syariah ini, diharapkan para investor Muslim dapat menjalankan

investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga beretika, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung kesejahteraan bersama.

PRINSIP-PRINSIP DASAR INVESTASI BERBASIS SYARIAH

Kepatuhan terhadap Hukum Syariah

Setiap aktivitas muamalah seorang Muslim harus berlandaskan pada kaidah fiqh "*al ashlu fi al-mu'amalati al-ibaahah, illa an yadullu daliilan 'ala tahrimiha*", artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Siregar & Khoerudin, 2019, hal. 166). Kaidah ini berlaku untuk semua bentuk muamalah, termasuk investasi. Transaksi investasi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang meliputi penghindaran praktik-praktik seperti riba, perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), penimbunan (kar), dan kegiatan serupa (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019; Effendi et al., 2023). Investasi berbasis syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial (Hidayat, 2011, hal. 24; Pepis & de Jong, 2018). Dalam etika Islam, terdapat empat prinsip utama yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab. Tauhid merupakan keyakinan mutlak terhadap keesaan Allah yang mendorong manusia untuk yakin bahwa segala sesuatu milik Allah dan bahwa Allah akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan manusia secara material dan spiritual.

Meskipun Islam tidak melarang kepemilikan harta pribadi, dalam praktiknya, Islam mendorong pembagian manfaat kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan adil. Kesenjangan atau konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu juga perlu dihindari, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr [59] Ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Kebebasan yang diberikan kepada individu dalam Islam bersifat terbatas, karena hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak (Siregar & Khoerudin, 2019, hal. 22). Oleh karena itu, setiap individu perlu tunduk pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip tanggung jawab menuntut agar setiap tindakan manusia mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan, dirinya sendiri, serta masyarakat dan lingkungan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, investasi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai spiritual ketika dilakukan sesuai dengan norma syariah. Berinvestasi secara syariah memungkinkan adanya keuntungan yang diperoleh tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam bentuk keberkahan ukhrawi.

Berinvestasi bisa penuh dengan risiko, terutama jika menyangkut jenis transaksi tertentu yang harus dihindari. Memahami transaksi-transaksi ini sangat penting untuk melindungi investor, terutama investor ritel yang mungkin tidak memiliki kontrol pasar. J*enis-jenis transaksi yang perlu dihindari dalam berinvestasi (Hidayat, 2011, hal. 29-35), antara lain: Riba, Gharar, Maysir, Risywah, Ihtikar, dan Bai' najasy.*

1. *Riba*, adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Riba yang seringkali terjadi pada transaksi investasi konvensional seperti obligasi, margin trading, *short selling*, dan transaksi yang tidak mencerminkan kondisi emiten yang sebenarnya.
2. *Gharar*, berasal dari kata *al-khathr* yang berarti kekhawatiran, bahaya atau risiko. Investasi yang mengandung gharar berarti terdapat unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian sehingga menimbulkan bahaya, risiko, maupun kekhawatiran.
3. *Maysir*, adalah salah satu bentuk perjudian yang dimainkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan anak panah tumpul atau alat yang disebut qidah. Investasi yang mengandung unsur maysir adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekayaan secara instan melalui pertaruhan, perjudian, atau yang memiliki sifat spekulatif.
4. *Risywah,* adalah sebuah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau biasa disebut sebagai suap menyuap.
5. *Ikhtikar*, adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.

6. *Bai' najasy,* adalah tindakan memengaruhi permintaan dengan merekayasa informasi. Tujuannya yakni untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kondisi tersebut.

Keberlanjutan Dan Keberkahan

Investasi berbasis syariah tak hanya mengejar keuntungan finansial semata, namun lebih dari itu adalah keberkahan dan manfaat bagi masyarakat luas. Instrumen-instrumen yang dikembangkan dalam investasi syariah mengintegrasikan antara keuangan komersial dan sosial (Maulina et al., 2023).

Investasi syariah sebagai bagian dari keuangan Islam, pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip etika, mendukung keberlanjutan dan akuntabilitas sosial yang berkelanjutan, yang selaras dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Franzoni & Allali, 2018). Keselarasan ini mendorong terciptanya nilai dan dampak sosial yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Keuangan syariah juga berkontribusi signifikan pada SDGs dengan menekankan tata kelola beretika dan dukungan masyarakat, menunjukkan keselarasan hukum Islam dan potensi manfaat sosial luas melalui investasi yang bertanggung jawab (Harahap et al., 2023).

Keadilan Dalam Transaksi

Prinsip keadilan dalam investasi syariah menekankan keadilan dalam transaksi, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Prinsip ini berakar pada kerangka keadilan ekonomi Islam yang lebih luas, yang berusaha menyeimbangkan kepentingan dan mendorong distribusi kekayaan yang adil. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan kekayaan), mendasari perlunya keadilan dalam transaksi keuangan, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat secara adil (Haniffah et al., 2023).

JENIS-JENIS INVESTASI BERBASIS SYARIAH

Jenis Investasi Berdasarkan Bentuk Asetnya

Investasi berdasarkan aset merupakan investasi yang didasarkan pada aspek modal dan kekayaan (Rahmawati, 2015, hal. 42). Secara umum, investasi dapat dilakukan melalui investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) (Mappadang, 2021, hal. 12-13).

1. Investasi langsung merupakan jenis investasi pada aset riil (*real assets*), di mana investor dapat secara langsung membeli aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini melibatkan aset

berwujud dan keterlibatan langsung pemilik modal dalam pengelolaan investasi tersebut; sedangkan

2. Investasi tidak langsung, atau investasi portofolio, adalah investasi pada aset keuangan (*financial assets*) seperti saham dan obligasi, di mana investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan asetnya. Jenis investasi ini biasanya berjangka pendek, dengan transaksi berlangsung di pasar modal dan pasar uang, di mana investor seringkali menjual saham atau mata uang dalam waktu singkat, tergantung pada fluktuasi nilainya.

Kedua bentuk investasi tersebut pada dasarnya dapat menjadi pilih dalam berinvestasi berbasis Syariah, namun harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendorong etika, transparansi, dan keadilan, sehingga investasi tersebut tidak hanya menguntungkan bagi investor tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi langsung dalam syariah melibatkan pembelian aset riil (seperti properti, emas, atau usaha produktif) di mana investor terlibat langsung dalam pengelolaan atau pemanfaatan aset tersebut. Investasi ini sejalan dengan prinsip syariah karena melibatkan aset yang berwujud dan nyata serta tidak mengandung spekulasi tinggi. Melalui investasi langsung, investor bisa menggunakan skema bagi hasil, seperti mudharabah (kemitraan modal) atau musyarakah (kemitraan usaha), yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Misalnya, seorang investor dapat membeli tanah untuk perkebunan atau mendirikan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, yang mencerminkan tujuan sosial dan etika dalam investasi syariah.

Investasi tidak langsung, atau investasi portofolio, melibatkan kepemilikan aset keuangan seperti saham atau sukuk (obligasi syariah) yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Dalam investasi ini, investor tidak langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan tetapi memiliki hak atas bagian keuntungan melalui instrumen keuangan. Namun, untuk memenuhi prinsip syariah, investasi ini harus dilakukan pada instrumen yang telah memenuhi kriteria syariah, seperti saham perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang yang diharamkan (misalnya, alkohol, perjudian) dan sukuk yang berstruktur sesuai dengan syariah (tanpa unsur bunga/riba). Walaupun biasanya bersifat jangka pendek, investasi tidak langsung tetap harus menghindari unsur spekulatif atau maysir, sehingga investor perlu memastikan instrumen yang dipilih stabil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Skema-skema Investasi Berbasis Syariah

Implementasi investasi berbasis Syariah memiliki skema khusus yang mencerminkan karakter unik ekonomi Islam (Rahmawati, 2015, hal. 43). Skema-skema ini mengharuskan aset yang diinvestasikan berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan sosial, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun skema-skema investasi yang diterapkan dalam investasi syariah antara lain:

1. Skema bagi hasil dan bagi resiko (*profit and lost sharing*) dalam bentuk *musyarakah* dan *mudharabah*.
2. Skema jual beli (*murabahah*).
3. Skema sewa (*ijarah*).
4. Skema sewa dan jual beli (*murabahah wal ijarah*).

Berdasarkan skema tersebut, maka investasi Syariah dikelompokkan dalam beberapa jenis sebagaimana penjelasan berikut.

1. Investasi ke dalam produk keuangan, antara lain:
   a. Produk bank Islam seperti tabungan dan deposito.
   b. Produk asuransi seperti unit link syariah.
   c. Produk pasar modal seperti reksadana Islami, saham dan obligasi dalam kategori Islam.
2. Investasi ke dalam wujud *asset property* dengan skema jual beli maupun hasil sewa (*ijarah*).
3. Investasi ke dalam bentuk logam mulia dengan skema jual beli.
4. Investasi ke dalam bentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola sendiri ataupun degan menitipkan modal pada orang lain.

Investasi di Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah
   Saham syariah merupakan saham yang memenuhi kriteria syariah, yaitu perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (misalnya, tidak bergerak di bidang perjudian, alkohol, atau riba). Dalam saham syariah, investor memiliki bagian kepemilikan atas perusahaan dan berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan proporsi kepemilikan.
2. Sukuk
   Sukuk adalah instrumen investasi berbasis syariah yang serupa dengan obligasi, tetapi struktur pembayarannya tidak mengandung bunga. Sukuk menggunakan prinsip bagi hasil atau sewa (ijarah) atas aset dasar, yang memberikan imbal hasil kepada pemegang sukuk tanpa melibatkan riba.
3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Reksa dana ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah.

MEKANISME PENGAWASAN DAN KEPATUHAN DALAM INVESTASI SYARIAH

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Setiap kajian tentang ekonomi Syariah terutama *fiqh mu'amalah maliyyah* (hukum ekonomi syariah) di Indonesia selalu terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa tersebut merupakan bentuk respon para ulama terhadap segala permasalahan kekinian. MUI yang berperan sebagai payung lembaga-lembaga organisasi keagamaan (Islam) di
Indonesia menganggap perlunya mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sejak pendirian tahun 1997 hingga akhir tahun 2007, DSN-MUI telah memainkan peran penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum *mu'amalah maliyyah* (transaksi keuangan) (Nafis, 2011, hal. 1-6).

Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang investasi di Indonesia berkaitan dengan transaksi-transaksi investasi di pasar modal Syariah. Saat ini, setidaknya ada 19 fatwa yang mendasari transaksi-transaksi di pasar modal Syariah (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019, hal. 41) sebagaimana dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI yang Mengatur Transaksi di Pasar Modal Syariah

No.	Fatwa DSN-MUI	Tentang
1.	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
2.	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah
3.	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah Mudharabah
4.	40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5.	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah
6.	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

7.	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8.	66/DSN-MUI/III/2008	Waran Syariah
9.	69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
10.	70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
11.	71/DSN-MUI/VI/2008	Sale and *Lease Back*
12.	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*
13.	76/DSN-MUI/VI/2010	Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Asset to be Leased*
14.	80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
15.	95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara Wakalah
16.	120/DSN-MUI/II/2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
17.	121/DSN-MU/II/2018	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah
18.	124/DSN-MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
19.	125/DSN-MUI/XI/2018	Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Implementasi fatwa DSN-MUI membutuhkan pengawasan, oleh karena itu dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Nafis, 2011, hal. 98-99). DPS ini wajib dimiliki oleh semua Lembaga keuangan Syariah termasuk di pasar modal Syariah. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah;

2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah; dan
3. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Keberadaan DPS di pasar modal Syariah juga merupakan aspek penting dalam dalam pengembangan pasar modal syariah. Berdasarkan latar belakang ini, pada tahun 2015, OJK mengeluarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 yang mengatur tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ASPM ini dapat berupa individu atau badan hukum, merupakan pihak yang telah memperoleh izin dari OJK untuk berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). DPS bertugas memberikan nasihat, saran, dan pengawasan atas kepatuhan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang menjalankan aktivitas syariah di pasar modal. Contohnya adalah DPS yang mengawasi pengelolaan reksa dana syariah oleh manajer investasi. Sementara itu, TAS bertanggung jawab memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap produk atau jasa syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti memberikan opini syariah atas penerbitan sukuk.

Regulasi dan Standar Internasional

Seluruh kegiatan investasi di pasar modal di Indonesia telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kegiatan di pasar modal syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada saat ini, OJK telah memiliki beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait industri pasar modal syariah. POJK tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan adanya peraturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing efek syariah, pemenuhan kepatuhan prinsip syariah, penerbitan peraturan baru, serta adanya penyempurnaan substansi peraturan lama. Selain itu, POJK terkait pasar modal syariah ini memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan kepastian hukum bagi para pelaku, meningkatkan kepercayaan pasar, memberikan kemudahan bagi *stakeholders*, dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah.

Salah satu peraturan yang mengatur regulasi terkait pasar modal adalah POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. POJK ini mengatur antara lain penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan syariah di pasar modal dan/atau kegiatan

dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini juga merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, yang meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019, hal. 52).

Organisasi internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) juga telah menetapkan standar untuk memfasilitasi investasi syariah yang transparan dan terstandarisasi (Alotaibi et al., 2022). AAOIFI memainkan peran penting dalam membangun standar akuntansi dan audit yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan syariah. Standar AAOIFI membantu menjamin transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah, yang sangat penting untuk meyakinkan investor bahwa investasi mereka dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan standar ini, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih mudah dipahami oleh investor, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam pasar investasi syariah.

TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI INVESTASI SYARIAH

Investasi syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi, edukasi, hingga dinamika pasar. Kendala-kendala ini seringkali menghambat penerapan yang efektif dan perkembangan produk keuangan Syariah. Meskipun tantangan-tantangan ini cukup besar, namun dapat membuka peluang bagi reformasi dan inovasi di sector keuangan Syariah. Mengatasi kendala-kendala tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih kuat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan Investasi Syariah

1. **Kepatuhan Syariah dan Investasi Beretika**

   Tantangan utama dalam investasi syariah berkisar pada upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus menghadapi dinamika pasar dan harapan investor (Azmat et al., 2014), terutama menghindari pendapatan yang haram dan risiko yang berlebihan (gharar), yang dapat menyebabkan sanksi hukum dan kerusakan reputasi (Masri, 2018). Hal ini disebabkan oleh regulasi dalam keuangan Syariah yang kurang jelas sehingga menyulitkan penerbitan dan pengelolaan investasi berbasis Syariah (Radzi & Lewis, 2015).
2. **Kurangkan Pemahaman dan Kesadaran**

Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang peraturan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seringkali menghambat aktivitas investasi. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif edukasi yang mendesak untuk meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan investor dan pelaku usaha (Yahya et al., 2023).

3. **Dinamika Pasar**

   Pasar investasi syariah sangat bergantung pada sekelompok kecil investor yang sadar terhadap kepatuhan syariah (Azmat et al., 2014). Memahami dinamika di pasar modal syariah dapat membantu membentuk strategi dan kebijakan di masa depan untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini (Najeeb & Vejzagic, 2013).

Implementasi Investasi Syariah

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan investasi berbasis Syariah, maka dibutuhkan beberapa langkah penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi investasi berbasis syariah dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian.

1. **Pengembangan Produk yang Variatif**
   Untuk mengatasi keterbatasan produk, banyak lembaga keuangan syariah mengembangkan instrumen baru seperti sukuk hijau, reksa dana syariah global, dan instrumen wakaf produktif. Diversifikasi produk memungkinkan investor untuk memilih produk sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka (Akhtar et al., 2023).
2. **Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah**
   Implementasi investasi syariah membutuhkan pengawasan yang kuat dari DPS agar produk dan aktivitas tetap sesuai syariah. DPS harus mengadopsi strategi pengawasan yang komprehensif yang mencakup verifikasi langsung dengan nasabah, daripada hanya mengandalkan laporan manajemen, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Sriani & Habibah, 2024).
3. **Penerapan Prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*)**
   Karena adanya keselarasan dengan nilai etika Islam, investasi syariah sering digabungkan dengan prinsip-prinsip ESG. Hal ini menarik minat investor yang memperhatikan keberlanjutan dan etika dalam investasi, sehingga memperluas basis investor (Sairally, 2015).
4. **Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah**
   Untuk menarik lebih banyak investor, beberapa lembaga keuangan syariah gencar melakukan edukasi publik melalui seminar, workshop, dan kursus online. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami dan berpartisipasi dalam investasi syariah (Hassan et al., 2024).

5. **Integrasi Teknologi Finansial (*Fintech*)**
   Teknologi finansial memainkan peran penting dalam memperluas akses investasi syariah. Platform fintech memudahkan investor untuk mengakses produk investasi syariah, baik itu melalui aplikasi investasi atau layanan digital lainnya (Yáñez-Valdés & Guerrero, 2023). Dengan fintech, layanan investasi syariah bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas (Hamadou & Suleman, 2024).

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI INVESTASI SYARIAH

Dampak sosial dan ekonomi dari investasi Syariah memiliki banyak aspek, yang mengaitkan praktik keuangan etis dengan manfaat sosial yang lebih luas. Investasi syariah melarang bunga (riba) dan praktik spekulatif (gharar), serta mengedepankan model-model bagi hasil seperti mudharabah dan murabahah (Kato, 2022). Keuangan syariah mengintegrasikan mekanisme keuangan sosial, seperti zakat dan wakaf, yang secara langsung mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Maulina et al., 2023).

Salah satu platform investasi yaitu pasar modal sayriah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019). Peranan tersebut antara lain:

1. Menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha mereka melalui penerbitan instrumen efek syariah;
2. Menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah untuk mendukung program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah;
3. Menawarkan sarana investasi yang sesuai prinsip syariah bagi para investor.

SIMPULAN

Investasi berbasis syariah menawarkan alternatif yang etis, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, investasi syariah bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Meski terdapat tantangan dalam implementasinya, potensi besar investasi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif membuatnya relevan dalam upaya membangun kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

Akhtar, S., Akhtar, F., Jahromi, M., & John, K. (2023). Volatility linkages and value gains from diversifying with Islamic assets. *Journal of International Business Studies*, *54*(8), 1495–1528. https://doi.org/10.1057/s41267-023-00641-y

Alotaibi, K. O., Helliar, C., & Tantisantiwong, N. (2022). Competing Logics in the Islamic Funds Industry: A Market Logic Versus a Religious Logic. *Journal of Business Ethics*, *175*, 207–230. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04653-8

Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2014). The Shariah compliance challenge in Islamic bond markets. *Pacific Basin Finance Journal*, *28*, 47–57. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2013.11.003

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th Editi). McGraw-Hill.

Direktorat Pasar Modal Syariah. (2019). *Modul Pasar Modal Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

Effendi, L., M. Yoga Pratama Harahap, Muthia Hafsari Hsb, Ria Tifany Tambunan, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Investasi di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqasid (Literatur Review). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *1*(3), 20–28. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.589

Franzoni, S., & Allali, A. A. (2018). Principles of Islamic finance and principles of Corporate Social Responsibility: What convergence? *Sustainability*, *10*(3), 637. https://doi.org/10.3390/su10030637

Hamadou, I., & Suleman, U. (2024). FinTech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. In E. Smolo & M. M. Raheem (Eds.), *The Future of Islamic Finance* (pp. 175–188). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241011

Haniffah, N. L., Shaiban, M. S., & Ahmed, P. (2023). Development and Validation of A Performance Measurement System Based on Islamic Principles. *Heliyon*, *9*, e16095. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16095

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, *15*, 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Hassan, N. C., Abdul-Rahman, A., Hamid, S. N. A., & Amin, S. I. M. (2024). What factors affecting investment decision? The moderating role of fintech self-efficacy. *PLoS ONE*, *19*, 1–25. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299004

Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah* (J. Setyadi (ed.)). Media Kita.

Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS ONE*, *17*(9), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113

Mappadang, A. (2021). BUKU AJAR MANAJEMEN INVESTASI & PORTOFOLIO Penulis: In *FEBS Letters* (Vol. 185, Issue 1). CV. Pena Persada.

Masri, H. (2018). A Shariah-compliant portfolio selection model. *Journal of the Operational Research Society*, *69*(10), 1568–1575. https://doi.org/10.1057/s41274-017-0223-6

Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, *9*, e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612

Nafis, M. C. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. In *Universitas Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Najeeb, S. F., & Vejzagic, M. (2013). Development, Growth and Challenges of Islamic Capital Markets: Comparative Insights from the Malaysian, Indonesian, United Arab Emirates and Brunei Markets. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, *1*(3), 100–137. https://doi.org/10.24191/jeeir.v1i3.9132

Pepis, S., & de Jong, P. (2018). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific Basin Finance Journal*, *53*, 254–267. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.002

Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the Clash of "Ideals" and "Realities" in Business: The Case of Islamic Bonds (Sukuk). *Thunderbird International Business Review*, *57*(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie

Rahmawati, N. (2015). Manajemen Investasi Syariah. In M. Yusup (Ed.), *CV. Sanabil*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/4586%0Ahttps://repository.syekhnurjati.ac.id/4586/1/Buku Manajemen Investasi Syariah.pdf

Sairally, B. S. (2015). Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) Factors in Islamic Finance: Towards the Realisation of Maqāṣid Al-Sharīʿah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *7*(2), 145–154.

Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (P. Latifah (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.

Sriani, E., & Habibah, I. (2024). The Role of the Sharia Supervisory Board in Ensuring Contract Compliance in Sharia Financial Institutions' Financing Practices. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, *10*(2), 207–2016. https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.2998

Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. *Samarah*, *7*(2), 959–977. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653

Yáñez-Valdés, C., & Guerrero, M. (2023). Assessing the organizational and ecosystem factors driving the impact of transformative FinTech platforms in emerging economies. *International Journal of Information Management*, *73*(August). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102689

BIODATA PENULIS

Penulis adalah seorang dosen di bidang Ekonomi Syariah dengan pengalaman lebih dari lima tahun mengajar dan berkarya di dunia akademik. Saat ini, penulis aktif mengajar di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, penulis pernah berkontribusi sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik dan mengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah, Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah, serta mata kuliah lain yang terkait Ekonomi Islam.

Sebagai lulusan Magister Sains Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga pada tahun 2017, penulis memiliki minat yang mendalam pada topik investasi syariah, etika bisnis, dan pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di luar perannya sebagai pendidik, penulis juga aktif terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan akademik, khususnya yang berfokus pada penerapan nilai-nilai syariah dalam ekonomi. Komitmennya pada pengembangan ilmu dan praktik ekonomi syariah mencerminkan dedikasi penulis terhadap pembangunan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.

EKONOMI ISLAM

PRINSIP DAN PRAKTIK DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan. Dalam dunia yang serba modern dan terus berkembang, seringkali kita dihadapkan pada tantangan-tantangan ekonomi yang kompleks. Berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia saat ini, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang pesat, tetap menyisakan ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin besar. Ketidakmerataan distribusi kekayaan, kemiskinan yang tak kunjung usai, dan kerusakan lingkungan menjadi persoalan besar yang harus segera dicarikan solusi.

Diterbitkan Oleh Duta Sains Indonesia
Alamat : Sedati - Sidoarjo
Website : dutasains.com
Info Penerbitan : 0877-5551-0658